Jurnal Hukum
SAMUDRA KEADILAN
Editorial Office : Jl. Prof. Syarief Thayeb, Meurandeh, Kota Langsa – Aceh
Email : samudrakeadilan.fhus@gmail.com
Website : https://ejurnalunsam.id/index.php/jhsk
P-ISSN: 2615-3416
E-ISSN: 2615-7845

PERTANGGUNGJAWABAN ARTIFICIAL INTELLEGENT SEBAGAI SUBJEK HUKUM YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI

[1] Chiquita Thefirstly Noerman, [2] Rosalia Dika Agustanti

Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta
Jl. RS. Fatmawati, Pondok Labu, Jakarta Selatan, 12450
[1] chiquitanoerman@gmail.com, [2] rosaliadika@upnvj.ac.id

Abstract

Like Criminal acts in general, corruption also has legal subjects, namely humans and legal entities. However, with the development of the times, artificial intelligence (AI) has emerged, which is artificial intelligence. So, it is not impossible that artificial intelligence (AI) could commit a criminal act. One of them is a particular criminal act, namely the criminal act of corruption. This research aims to determine the position of artificial intelligence (AI) as a legal subject with a mind like a human. This research also aims to determine the criminal responsibility of artificial intelligence who commits an extraordinary crime, namely corruption. The type of research used in preparing this research is normative juridical research methods. Data collection in this research was carried out using library research methods. Until now, there are no clear regulations regarding the criminal responsibility of AI who commit criminal acts of corruption. This creates a legal vacuum that requires further attention from the authorities. Artificial intelligence (AI) must be regulated appropriately under technological developments and modern criminal law

Keywords: Corruption, Artificial Intelligence, Law, Criminal Liability

Abstrak

Seperti tindak pidana pada umumnya, korupsi juga memiliki subjek hukum yaitu manusia dan badan hukum. Namun dengan perkembangan zaman, hadir artificial intelligence (AI) yang merupakan sebuah kecerdasan buatan. Maka bukanlah hal yang tidak mungkin

bahwa artificial intelligence (AI) dapat melakukan sebuah tindak pidana. Salah satunya ialah tindak pidana khusus yaitu tindak pidana korupsi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui posisi artificiall intellegent (AI) sebagai subjek hukum yang mana memiliki akal pikiran layaknya seorang manusia. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui pertanggungajawaban pidana artificiall intellegent yang melakukan suatu tindak pidana khusus, yakni tindak pidana korupsi. Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan *(library research)*. Hingga saat ini, belum ada regulasi yang jelas mengenai pertanggungjawaban pidana AI yang melakukan tindak pidana korupsi. Hal ini menciptakan kekosongan hukum yang memerlukan perhatian lebih lanjut dari pihak berwenang. Artificiall intellegent (AI) harus diatur dengan tepat sesuai dengan perkembangan teknologi dan hukum pidana modern.

Kata kunci: Korupsi, Artificial Intellegence, Hukum Pidana, Pertanggungjawaban Pidana

PENDAHULUAN

Berkembangnya zaman maka berkembang pula teknologi yang hadir saat ini. Perkembangan teknologi sejatinya memberikan dua dampak pada manusia, yakni dampak positif dan juga negatif. Teknologi yang maju memanglah dapat membantu manusia untuk memudahkan pekerjaaannya. Namun perkembangan teknologi juga dapat memberi dampak buruk, salah satunya adalah ikut berkembangnya kejahatan-kejahatan berbasis teknologi. Kejahatan modern ini dibagi menjadi dua, yakni kejahatan yang baru hadir setelah berkembangnya teknologi dan kejahatan yang telah lama hadir namun dilakukan dengan cara baru.

Kejahatan yang baru hadir setelah berkembangnya teknologi merupakan kejahatan yang timbul akibat berkembangnya zaman, seperti halnya kejahatan *hacking* yang muncul setelah adanya teknologi bernama komputer. Sedangkan kejahatan yang telah lama hadir namun dilakukan dengan cara baru merupakan sebuah kejahatan yang sebelumnya sudah diatur oleh hukum pidana, namun dengan modus baru yakni menggunakan teknologi untuk melakukan tindak pidana tersebut. Contohnya adalah tindak pidana korupsi yang telah lama hadir namun menggunakan teknologi untuk melakukan tindak pidana tersebut.

Kata korupsi berasal dari bahasa latin "*corrumpere*" yang berarti menyuap, rusak, ataupun mengotori.[1] Tindak pidana korupsi merupakan sebuah perbuatan menyalahgunakan uang negara yang dilakukan oleh orang maupun badan hukum. Tindak pidana korupsi termasuk ke dalam *extraordinary crime* atau kejahatan luar biasa. Hal ini dikarenakan tindak pidana korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merupakan sebuah pelanggaran hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas.[2] Korupsi merupakan isu yang sangat populer dikalangan masyarakat Indonesia, hal ini dikarenakan korupsi saat ini sangatlah mudah untuk ditemui di berbagai kegiatan dan dimanapun tempatnya.

Korupsi merupakan tindak pidana yang sangat merugikan negara yang mana harus diberantas. Namun realitanya kasus korupsi setiap tahun malah bertambah hingga seolah- olah korupsi merupakan hal wajar di negara ini yang mana memperlihatkan secara tidak langsung bahwa Indonesia mempunyai

[1] Andi Hamzah, Pemberantasan Korupsi: Melalui Hukum Pidana Nasional Dan Internasional , Ed. rev (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007).
[2] M Ilham Wira Pratama, "Tindakan Pidana Korupsi," *Lex Renaissance* 4, no. 1 (2019): 65–80.

tantangan serius dalam menentang korupsi. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Transparency International bersama Transparency International Indonesia pada tahun 2022 menunjukan bahwa indonesia memiliki skor CPI *(Corruption Perception Index)* senilai 34/100 yang kemudian berada dalam peringkat 110 dari 180 negara yang disurvei.[3] Indonesia berdasarkan skor CPI *(Corruption Perception Index)* menempati peringkat 7 dari 11 negara di kawasan Asia Tenggara.[4]

Tindak Pidana korupsi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara dan tindak pidana korupsi yang tidak mensyaratkan dapat menimbulkan kerugian negara.[5] Dalam tindak pidana korupsi terdapat unsur "yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara" yang mana tertera dalam Penjelasan Umum UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Namun tindak pidana korupsi yang dapat membawa kerugian negara bukanlah sebuah tindak pidana materiil. Tindak pidana materiil merupakan tindak pidana yang perumusannya dititikberatkan pada akibat yang dilarang. Tindak pidana korupsi yang dapat membawa kerugian negara merupakan tindak pidana formil dikarenakan tindak pidana korupsi tidak perlu menunggu terjadinya kerugian keuangan negara.

Seperti tindak pidana pada umumnya, korupsi juga memiliki subjek hukum yaitu manusia dan badan hukum. Namun dengan perkembangan zaman, hadir artificial intelligence (AI) yang merupakan sebuah kecerdasan buatan. Artificial intelegence (AI) dan hukum sebenarnya merupakan dua bidang yang dapat saling membantu. Mulai dari membantu dalam penyidikan dan penyelidikan suatu tindak pidana, hingga membantu para penegak hukum menyusun berkas perkara di persidangan. Dengan berkembangnya zaman manusia yang mana ditandai oleh hadirnya artificial intelligence (AI) membuat semua hal menjadi lebih mudah. Namun dengan berkembangnya suatu teknologi, nyatanya tindak pidana juga dapat berkembang. Alih-alih membantu manusia dalam penegakkan hukum, artificial intelligence (AI) juga dapat melakukan suatu pelanggaran hukum bahkan suatu tindak pidana.

Hadirnya artificial intelligence (AI) tentu sangat berdampak bagi kehidupan manusia yang mana dapat menimbulkan efek disruptif terhadap berbagai tatanan sosial masyarakat.[6] Artificial intelligence (AI) pada saat ini dapat menggunakan akal pikiran layaknya seorang manusia. Meskipun artificial intelligence (AI) dibuat oleh manusia, namun bukanlah suatu ketidakmungkinan bahwa artificial intelligence (AI) dapat lebih pintar dari manusia yang membuatnya. Seperti halnya manusia saat ini yang lebih pintar dari leluhurnya, contohnya adalah Einstein yang lebih pandai dari kedua orangtua nya.[7] Maka bukanlah hal yang tidak mungkin bahwa artificial intelligence (AI) dapat melakukan sebuah tindak pidana. Salah satunya ialah tindak pidana khusus yaitu tindak pidana korupsi.

Berkembangnya zaman manusia, maka seharusnya berkembang pula hukum yang mengaturnya. Sudah seharusnya terdapat peraturan mengenai artificial intelligence (AI) untuk menghindari terjadinya keadaan anomi. Keadaan anomi yaitu dimana suatu keadaan di mana terdapat kondisi masyarakat yang kacau akibat tidak adanya suatu peraturan.[8] Berkembangnya teknologi namun tidak ada hukum yang mengatur sejatinya dapat membuat suatu negara jadi kacau. Dimana banyaknya kejahatan yang dapat menimbulkan korban, namun tidak ada upaya penanggulangan akan terjadinya tindak pidana tersebut. Namun nyatanya peraturan mengenai artificial intelligence (AI) terhadap

[3]Transparency International, "CORRUPTION PERCEPTIONS INDEX 2022," 2022, www.transparency.org/cpi.
[4] Ibid
[5] Adami Chazawi, Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017).
[6] Eka Nanda Ravizki and Lintang Yudhantaka, "Artificial Intelligence Sebagai Subjek Hukum: Tinjauan Konseptual Dan Tantangan Pengaturan Di Indonesia," *Notaire* 5, no. 3 (October 31, 2022): 351–76, https://doi.org/10.20473/ntr.v5i3.39063.
[7] Stephen Hawking, Will Artificial Intelligence Outsmart Us? (London: John Murray, 2022)
[8] Ellya, Rosana, "Hukum dan Perkembangan Masyarakat", *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam*, Vol. *9* No. 1(2013): 99-118.

tindak pidana korupsi belum terlihat, yang mana hal tersebut dapat mengganggu kontrol sosial di Indonesia.

Korupsi sejatinya harus diberantas demi kepentingan masyarakat. Namun banyaknya modus akan tindak pidana korupsi yang selalu berkembang terkadang menyulitkan pemberantasan korupsi itu sendiri. Modus baru dari tindak pidana korupsi ialah menggunakan suatu teknologi yang mana memiliki keamanan tersendiri. Hal ini menyebabkan sulitnya penyidikan serta penyelidikan terkait dengan tindak pidana korupsi tersebut. Selain itu, belum adanya regulasi juga menyulitkan para penegak hukum untuk memberantas tindak pidana korupsi yang dilakukan dengan menggunakan teknologi. Hal ini sesuai dengan adagium *het recht hinkt achter de faiten aan* yang menyatakan bahwa hukum diibaratkan berjalan tertatih-tatih yang mana tertinggal dari perkembangan manusia.[9]

Merujuk pada teori hukum progresif yang digagas oleh Professor Satjipto Raharjo, hukum dibentuk untuk manusia bukan manusia untuk hukum.[10] Sudah sepatutnya hukum dibuat untuk melindungi kepentingan manusia. Maka dari itu berdasarkan latar belakang tersebut, timbul rumusan masalah yaitu bagaimana kedudukan artificial intellegent (AI) sebagai subjek hukum tindak pidana korupsi serta bagaimana pertanggungjawaban pidana artificial intellegent (AI) yang melakukan tindak pidana korupsi.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yakni penelitian yang menelaah dan menganalisis peraturan perundang-undangan yang mencakup identifikasi hukum (tertulis) dan penelitian terhadap efektivitas hukum yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan guna menemukan keterikatan apakah suatu peraturan hukum sesuai dengan norma hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum yang berlaku untuk menjawab isu hukum yang sedang dihadapi dan memberikan pemecahan atas permasalahan tersebut.[11] Penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual yang mana merupakan penelitian yang berasal dari pandangan maupun doktrin dalam ilmu hukum.[12]

Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan *(library research)*. Metode penelitian kepustakaan, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara menelaah literatur.[13] Sesuai dengan pengertiannya, metode ini dapat merujuk kepada sumber kepustakaan, seperti buku, jurnal dan artikel ilmiah, dan lain sebagainya. Teknik analisis yang digunakan dalam membentuk jurnal penulis adalah teknik kualitatif, yang mana mengumpulkan data-data kualitatif untuk disusun menjadi kesatuan yang memuat keabsahan untuk penelitian penulis. Data kualitatif merupakan data yang tidak berbentuk angka yang proses pendapatan data tersebut diperoleh dari pengamatan, rekaman, wawancara atau bahan tertulis (undang-undang, buku-buku, dokumen, dan sebagainya).[14]

[9] Satjipo Raharjo, "Reformasi Menuju Hukum Progresif," *Unisia* 27, no. 53 (September 20, 2004): 238–41, https://doi.org/10.20885/unisia.vol27.iss53.art3.
[10] Satjipto Rahardjo, Hukum Progresif (Yogyakarta: Genta Press, 2009).
[11] Soerjono Soekanto and Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Cetakan 16 (Jakarta: Rajawali Pers, 2014).
[12] Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Revisi (Jakarta: Kencana, 2019).
[13] Suteki and Galang Taufani, Metode Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, Dan Praktik (Jakarta: Rajawali Pers, 2017).
[14] Suteki and Taufani.

PEMBAHASAN

1. Artificial intelligence sebagai subjek hukum tindak pidana korupsi

Pada zaman dahulu tindak pidana hanya dapat dilakukan oleh orang perorangan. Pertanggungjawaban pidana hanya dapat dibebankan kepada manusia sebagai subjek hukum alami.[15] Hal ini dapat dilihat dalam perumusan KUHP yang mana menampakkan daya berpikir sebagai syarat bagi subjek tindak pidana itu, juga terlihat pada wujud hukuman/pidana yang termuat dalam pasal-pasal KUHP, yaitu hukuman penjara, kurungan, dan denda.[16] Namun seiring berjalannya waktu, hukum mengalami perubahan- perubahan. Dengan berkembangnya manusia, maka berkembang pula hukum yang mengaturnya. Hal ini sesuai dengan adagium *het recht hinkt achter de faiten aan* yang menyatakan bahwa hukum diibaratkan berjalan tertatih-tatih yang mana tertinggal dari perkembangan manusia.[17]

Hukum pidana sebagai salah satu jenis hukum juga mengalami perkembangan menjadi hukum pidana modern. Hukum pidana merupakan suatu hal yang memiliki efek kontrol sosial. Masyarakat pada hakikatnya telah memiliki aturan sendiri dalam menegakkan control sosial yang mana berupa aturan hukum tidak tertulis seperti norma kesusilaan, norma kesopanan, dan juga hukum adat. Namun hukum pidana merupakan hal yang paling tepat sebagai kontrol sosial dikarenakan memiliki sanksi serta penegakan yang jelas. Hukum pidana modern kini tidak lagi hanya mengatur mengenai kesopanan, kesusilaan, dan lain sebagainya. Namun hukum pidana modern lebih mengatur mengenai tindak pidana yang memiliki pola terarah yang biasa kita kenal dengan tindak pidana.[18] Hukum pidana pada awalnya hanya diperuntukkan untuk manusia dikarenakan hanya seorang manusia yang memiliki jiwa.[19]

Berkembangnya hukum juga mengakibatkan berkembangnya subjek hukum itu sendiri. Seperti halnya korporasi sebagai suatu subjek hukum tindak pidana yang mana telah terdapat di dalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana yang baru. Korporasi dianggap sebagai sebuah subjek hukum dikarenakan korporasi dapat bertindak layaknya manusia yakni memiliki hak dan kewajiban serta bertanggung jawab atas perbuatannya.[20] Jika korporasi dapat berubah menjadi suatu subjek hukum, maka tentunya tidak menutup kemungkinan bahwa akan ada perkembangan mengenai subjek hukum selain orang perorangan dan korporasi.

Perkembangan zaman bukan hanya merubah hukum, namun juga ilmu pengetahuan yang dapat memunculkan suatu hal baru. Perangkat elektronik pada hakiaktnya dibuat untuk memudahkan kehidupan manusia. Dengan berkembangnya ilmu pengetahuan, berkembang pula perangkat elektronik menjadi sebuah mesin yang dapat menggunakan akal pikirannya sendiri.[21] Pada tahun 1950an terdapat perkembangan teknologi yakni "machine to machine", dimana mesin computer dapat berkomunikasi dengan manusia yang kemudian menjadi awal pembentukan artificial intelegence (AI).[22] Artificial intelegence (AI) adalah suatu teknologi yang memiliki kecerdasan layaknya manusia

[15] Hesti Widya Ningrum, "Sejarah Dan Perkembangan Pertanggungjawaban Korporasi," *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi* 1, no. 2 (December 19, 2018): 139–56, https://doi.org/10.24090/volksgeist.v1i2.1633.
[16] Wirjono Prodjodikoro, Bukunya Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia, 2nd ed. (Bandung: Eresco, 1989).
[17] Rahardjo, *Hukum Progresif*.
[18] Gabriel Hallevy, Liability for Crimes Involving Artificial Intelligence Systems (New York: Springer International Publishing, 2015), https://doi.org/10.1007/978-3-319-10124-8.
[19] Hallevy.
[20] Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Jakarta: PT. Intermesa, 1983).
[21] Hallevy, Liability for Crimes Involving Artificial Intelligence Systems.
[22] Hallevy.

dalam hal berpikir dan bertindak.[23] Artificial intelegence (AI) di desain sebagai pemecah masalah yang mana sangat mirip dengan keputusan manusia.[24] Artificial intelegence (AI) memiliki konsep meniru kecerdasan manusia melakui kode-kode komputer.

Artificial intelegence (AI) dan hukum sebenarnya merupakan dua bidang yang dapat saling membantu. Adanya konferensi internasional mengenai artificial intelegence (AI) dan hukum (ICAIL) pada tahun 1987 pada hakikatnya memperjelas bahwa adanya hubungan antara artificial intelegence (AI) dan hukum.[25] Hubungan antara artificial intelegence (AI) dan hukum dibagi menjadi dua, yakni artificial intelegence (AI) yang digunakan di dalam bidang hukum dan hukum yang digunakan terhadap artificial intelegence (AI). Artificial intelegence (AI) yang digunakan di dalam bidang hukum menjelaskan bahwa artificial intelegence (AI) dapat digunakan ke dalam layanan hukum. Seperti halnya artificial intelegence (AI) untuk menyiapkan berkas-berkas di persidangan.

Sedangkan hukum yang digunakan terhadap artificial intelegence (AI) ialah hukum yang digunakan untuk mengawasi, menjaga, atau membatasi artificial intelegence (AI). Hal ini lah yang akan penulis bahas selanjutnya. Meskipun artificial intelegence (AI) tidak mempunyai jiwa, namun AI memiliki kemampuan untuk melakukan tindakan kejahatan. Hal ini menandakan bahwa tidak hanya manusia yang dapat melakukan tindak pidana. Merujuk pada teori fiksi oleh hans kelsen yang menyatakan bahwa subjek hukum dapat dikonstruksikan oleh organ hukum.[26] Hal ini mengakibatkan adanya subjek hukum fiksi *(fictional entities)*, yang tidak memiliki fisik untuk melakukan suatu perbuatan.[27] Namun artificial intelligence (AI) tidak memiliki jiwa yang mana tidak dapat memiliki *mens rea* atau niat jahat.

Terdapat pemahaman yang menolak artificial intelligence (AI) sebagai subjek hukum pidana sehingga dianggap tidak mampu melakukan tindak pidana. Pemahaman ini didasari oleh asas tiada pidana tanpa kesalahan yang mana erat kaitannya dengan *Mens rea* atau niat jahat. *Mens rea* atau niat jahat merupakan sikap kalbu yang secara alamiah hanya dimiliki oleh orang alamiah saja. Doktrin *mens rea* berkaitan dengan jiwa dikarenakan berhubungan dengan apa yang terdapat dalam diri pelaku serta segala sesuatu yang terdapat dalam batinnya.[28]

Doktrin *mens rea* ini menekankan pada adanya dua syarat yang diwajibkan untuk dipenuhi dalam hal memidana seseorang, yaitu *actus reus* atau perbuatan tindak pidana dan sikap batin yang jahat atau *mens rea.*[29] Artificial intelligence (AI) atau kecerdasan buatan sejatinya tidak dapat memenuhi unsur sikap batin yang jahat atau *mens rea* dikarenakan AI hanya merupakan sebuah program yang meskipun dapat memiliki akal pikiran sendiri, namun tetap tidak memiliki jiwa layaknya seorang manusia. Lorna Brazell, konsultan multinational lawfirm Osborne Clarke, menyebutkan bahwa sejatinya hewan yang telah hidup dari lama, tidak dapat dijadikan subjek hukum.[30] Maka dari itu, menjadikan artificial intelligence (AI) sebagai sebuah subjek hukum bukanlah sesuatu yang penting dikarenakan hanya manusia alamiah saja yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana.

[23] Dwi Galih Ramadhan, "Perlindungan Hukum Atas Invensi Artificial Intelligence Di Era Revolusi Industri 4.0 & Society 5.0" (Universitas Islam Indonesia, 2022).
[24] Ramadhan.
[25] Lance Elliot, Artificial Intelligence and Legal Tech Essentials (USA: LBE Press Publishing, 2020).
[26] Yati Nurhayati, BUKU AJAR 'Pengantar Ilmu Hukum' (Bandung: Nusa Media, 2020).
[27] Edward B. Diskant, "Comparative Corporate Criminal Liability: Exploring the Uniquely American Doctrine Through Comparative Criminal Procedure," *The Yale Law Journal* 118, no. 1 (2003).
[28] Andri Setiawan and Wiwin Yulianingsih, "Pertanggungjawaban Pidana Bagi Justice Collaborator Dalam Tindak Pidana Korupsi ," Amnesti: Jurnal Hukum 5, no. 2 (2023).
[29] Setiawan and Yulianingsih.
[30] Stephen Hawking.

Pandangan bahwa artificial intelligence (AI) dianggap sebagai subjek hukum pidana yang dapat dimintai pertanggung jawaban pidana sebetulnya masih tergolong baru. KUHP warisan Belanda bahkan tidak mendesain artificial intelligence (AI) sebagai sebuah subjek hukum pidana. Dengan berkembangnya zaman dan juga teknologi, pada saat ini telah ada artificial intelligence (AI) yang menjadi sebuah subjek hukum. Hal ini didasari dengan pemberian status warga negara pada artificial intelligence (AI) tersebut. Robot artificial intelligence (AI) pertama di dunia yang mendapatkan status warga negara adalah robot Sophia. Pada Tahun 2017, robot Sophia telah diberikan status warga negara oleh Saudi Arabia.[31] Robot Sophia merupakan artificial intelligence (AI) yang dapat menggunakan akal pikirannya sendiri untuk melakukan suatu hal. Bahkan robot Sophia telah memiliki pekerjaan yang diimpikan oleh banyak orang, yaitu bekerja di bagian marketing perusahaan.

Artificial intelligence (AI) sejatinya dibagi menjadi dua, yakni autonomous system yaitu AI yang diperintah oleh manusia dan autonomous machine yang mana dapat melakukan sesuatu sendiri. Autonomous machine yang dapat melakukan sesuatu sendiri yang mana sejatinya dapat dijadikan sebuah subjek hukum.[32] Robot Sophia merupakan autonomous machine yang mana dapat melakukan sesuatu tanpa perintah dari orang lain. Perkembangan ini tentunya akan mengancam ketertiban dunia apabila tidak dibatasi oleh apapun. Autonomous machine seperti robot Sophia dapat saja melakukan suatu tindak pidana, seperti halnya menyebabkan kerugian keuangan negara dengan melakukan tindak pidana korupsi. Autonomous machine yang mempunyai akal pikiran sendiri dapat menyalahgunakan keuangan negara untuk keuntungan pribadi.

Tidak adanya hukum yang mengatur mengenai pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana yang dilakukan oleh artificial intellegence tersebut menimbulkan ketidakpastian akan penegakan hukum. Hukum sudah seharusnya berkembang mengikuti zaman untuk menertibkan kehidupan. Adanya perkembangan seperti artificiall intellegence, namun tidak adanya regulasi yang mengatur tentu dapat menimbulkan rasa tidak aman akan kemungkinan hal- hal yang terjadi karena adanya kekosongan hukum. Hal ini sesuai dengan adagium *het recht hinkt achter de faiten aan* yang menyatakan bahwa hukum diibaratkan berjalan tertatih-tatih yang mana tertinggal dari perkembangan manusia.[33]

Meskipun hukum dinyatakan selalu tertinggal atas perkembangan zaman manusia. Namun penerapan hukum terhadap artificial intelligence (AI) nyatanya belum terlambat. Pendapat bahwa yang tidak dapat memenuhi mens rea tidak dapat menjadi subjek hukum sejatinya dapat dibantah dengan doktrin *strict liability*. *Strict Liability Doctrine* ialah dimana pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan kepada si pelaku, meski tanpa *means rea* terlebih dahulu yang mana cukup dibuktikan dengan adanya *actus reus*.[34] Doktrin ini seolah-olah mengakibatkan hilangnya aspek subjektif dari hukum pidana.[35] Maka dari itu, artificial intelligence (AI) dapat dinyatakan sebagai suatu subjek hukum menurut doktrin *strict liability.*

Doktrin *strict liability* ini juga telah terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baru yang mana pada Pasal 37 huruf a mengatakan bahwa setiap orang dapat dipidana karena dipenuhinya

[31] Emily Reynold, The agony of Sophia, the world's first robot citizen condemned to a lifeless career in marketing, https://www.wired.co.uk/article/sophia-robot-citizen-womens-rights-detriot-become-human-hanson-robotics, diakses 21 Oktober 2023

[32] Cambridge, The Cambridge Handbook Of Artificial Intelligence, (Las Vegas: Cambridge University Press, 2014)

[33] Satjipo Raharjo, "Reformasi Menuju Hukum Progresif," *Unisia* 27, no. 53 (September 20, 2004): 238–41, https://doi.org/10.20885/unisia.vol27.iss53.art3.

[34] Sutan Remy Sjahdeini, Pertanggung Jawaban Pidana Korporasi (Jakarta: PT.Grafiti Pers, 2007).

[35] Ahmad Rofiq and Pujiyono, "Asas Strict Liability Sebagai Penyeimbang Asas Kesalahan Dalam Hukum Pidana Indonesia," *Journal of Judicial Review* 24, no. 2 (2022).

unsur tindak pidana tanpa memperhatikan adanya kesalahan. Namun adanya frasa "setiap orang" yang merujuk pada manusia, maka jelas bahwa AI tidak termasuk ke dalam unsur pasal ini. Selain menganut doktrin *strict liability,* Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baru juga mengadopsi beberapa pasal yang ada di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Hal ini merupakan bentuk antisipasi yang dilatarbelakangi oleh kemajuan teknologi saat ini.

UU ITE pada hakikatnya telah membahas mengenai artificial intelligence (AI), namun tidak meyebutkan artificial intelligence (AI) secara jelas. Artificial intelligence (AI) dalam UU ITE dipersamakan dengan agen elektronik. Agen elektronik terdapat dalam Pasal 1 angka 8 UU ITE yang menyatakan bahwa agen elektronik merupakan perangkat dari suatu Sistem Elektronik yang dibuat untuk melakukan suatu tindakan terhadap suatu Informasi Elektronik tertentu secara otomatis yang diselenggarakan oleh Orang. Namun agen elektronik disini merupakan terjemahan dari *autonomous system* yang mana tidak mencakup *autonomous machine.* Hal ini menunjukkan bahwa adanya kekosongan hukum terkait artificial intelligence (AI) sebagai subjek hukum meskipun artificial intelligence (AI) dapat dijadikan subjek hukum menurut doktrin *strict liability.*

Terdapat kemungkinan bahwa artificial intellegence seperti autonomous machine dapat melakukan suatu tindak pidana. Hal ini dikarenakan seperti robot Sophia yang telah legal menjadi warga negara, yang mana tidak menutup kemungkinan adanya artificial intellegence lain yang menjadi warga negara. Meskipun seharusnya warga negara hanya diberikan kepada manusia yang juga merupakan sebuah subjek hukum. Hukum yang pada hakikatnya hadir untuk menertibkan masyarakat, seharusnya mengikat siapapun yang memiliki kewarganegaraan, seperti halnya robot Sophia di atas. Artificial intellegence tersebut dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana dikarenakan statusnya sebagai subjek hukum. Namun artificial intellegence seperti autonomus system yang dianggap sebagai subjek hukum fiksi dianggap tidak dapat melakukan tindak pidana secara sendirian. Maka dari itu pertanggungjawaban pidana dapat dikenakan terhadap sang pemberi perintah autonomus system tersebut.

Kekosongan hukum mengenai artificial intelligence (AI) sejatinya menimbulkan tanda tanya mengenai sistematika pertanggungjawaban pidana atas apa yang dilakukan oleh artificial intelligence (AI), khususnya dalam tindak pidana korupsi. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam Pasal 1 menjelaskan subjek- subjek hukum yang dapat melakukan tindak pidana korupsi, Yaitu Korporasi, Pegawai Negeri, dan Orang perorangan. Hal ini menyatakan dengan jelas bahwa selain Korporasi, Pegawai Negeri, dan Orang perorangan, maka bukan merupakan subjek hukum tindak pidana korporasi.

2. Pertanggungjawaban pidana artificiall intellegence yang melakukan tindak pidana korupsi

Perkembangan zaman tentunya memberikan pengaruh positif dan juga negatif bagi manusia. Hal ini ditandai dengan seiring berkembangnya teknologi maka semakin mudahnya akses informasi, komunikasi, serta hal lainnya yang dapat membantu manusia dalam kehidupan. Namun perkembangan ini nyatanya juga dapat merugikan manusia sendiri, yakni dengan adanya kejahatan-kejahatan yang hadir berkat perkembangan teknologi. Adanya globalisasi dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi juga menjadi faktor dalam berkembangnya perbuatan hukum, yang pada hakikatnya juga

merupakan faktor dari berkembangnya tindak pidana khususnya di bidang ekonomi dan bisnis.[36] Salah satu bentuk dari tindak pidana tersebut ialah tindak pidana korupsi.

Kata korupsi berasal dari bahasa latin "*corrumpere*" yang berarti menyuap, rusak, ataupun mengotori.[37] Korupsi juga berasal dari bahasa belanda yaitu "*corruptiën"* yang berarti perbuatan korup dan/atau penyuapan.[38] Bahasa Belanda inilah yang disinyalir menyadi asal usul nama tindak pidana korupsi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sedangkan Kamus Besar Bahasa Indonesia menyatakan bahwa korupsi merupakan sebuah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Maka dari itu, tindak pidana korupsi merupakan sebuah perbuatan menyalahgunakan uang negara yang dilakukan oleh orang maupun badan hukum.

Praktik korupsi besar-besaran juga terjadi pada masa tanam paksa. Korupsi pada saat ini dilakukan dengan petani hanya mendapatkan 20 persen hasil panennya yang diduga hanya 20 persen pula yang dibawa ke Kerajaan Belanda. Setelah Presiden Soeharto berkuasa pada zaman orde baru, beliau membuat Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 228–1967 dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1960 membentuk Tim Pemberantasan Korupsi dengan Ketua Jaksa Agung Sugiharto.[39] Tim Pemberantasan Korupsi ini memiliki tugas untuk membantu pemerintah memberantas korupsi melalui tindakan preventif dan represif. Pada masa reformasi, pemberantasan korupsi sangat berkembang dengan dibentuknya Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme pada zaman Presiden B.J. Habibie.[40] Kemudian dengan dibentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi tentunya membawa kemajuan terhadap pemberantasan korupsi di Indonesia.

Pada hakikatnya korupsi merupakan tindak pidana yang sangat merugikan negara yang mana harus diberantas. Presiden Indonesia sejatinya telah menerbitkan intruksi serta arahan untuk memberantas tindak pidana korupsi. Seperti halnya Instruksi presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, Instruksi presiden Nomor 9 Tahun 2011 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Instruksi presiden Nomor Nomor 17 Tahun 2013 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2012, sampai dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012 sampai 2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012 sampai 2014.

Namun realitanya kasus korupsi setiap tahun malah bertambah hingga seolah- olah korupsi merupakan hal wajar di negara ini yang mana memperlihatkan secara tidak langsung bahwa Indonesia mempunyai tantangan serius dalam menentang korupsi. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Transparency International bersama Transparency International Indonesia pada tahun 2022 menunjukan bahwa indonesia memiliki skor CPI *(Corruption Perception Index)* senilai 34/100 yang kemudian berada dalam peringkat 110 dari 180 negara yang disurvei.[41] Indonesia berdasarkan skor CPI *(Corruption Perception Index)* menempati peringkat 7 dari 11 negara di kawasan Asia Tenggara.

Tindak pidana korupsi termasuk ke dalam *extraordinary crime* atau kejahatan luar biasa. Hal ini dikarenakan tindak pidana korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merupakan

[36] Nyoman Serikat Putra Jaya, Hukum Dan Hukum Pidana Di Bidang Ekonomi, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2018).
[37] Hamzah, Pemberantasan Korupsi: Melalui Hukum Pidana Nasional Dan Internasional .
[38] Andi Hamzah, Korupsi di Indonesia, *(Jakarta: Sinar Grafika*, 1991).
[39] Ibid
[40] Hamid, Chalid, dan Abdi Kurnia Johan. Politik Hukum Pemberantasan Korupsi Tiga Zaman, (Jakarta: Masyarakat Transparansi Indonesia, 2010)
[41]Transparency International, "CORRUPTION PERCEPTIONS INDEX 2022."

sebuah pelanggaran hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas.[42] Kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana korupsi nyatanya sangat merugikan masyarakat yang seharusnya lebih sejahtera. Dana negara yang seharusnya digunakan untuk pembangunan negara, nyatanya tersangkut di tangan pelaku korupsi yang kemudian memperkaya dirinya sendiri sementara rakyatnya kesusahan.

Korupsi merupakan sebuah tindakan perampokan terhadap uang negara yang bersumber dari rakyat.[43] Korupsi merupakan akar dari segala permasalahan negara dikarenakan merupakan awal dari terjadinya kemiskinan secara menyeluruh.[44] Korupsi tidak hanya meruntuhkan kewibawaan pemerintahan suatu negara, namun juga dapat menyebabkan kenaikan harga produk serta menurunkan daya saing bisnis.[45] Jumlah penduduk Indonesia yang masih miskin sangatlah banyak hingga tidak seimbang dengan para pihak kaya raya yang melakukan tindak pidana korupsi. Jumlah penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2023 sebanyak 25,90 juta orang.[46] Sedangkan jumlah penduduk kaya di Indonesia hanya mencapai 1.403 orang pada 2021. Penyebab dari adanya ketimpangan ini salah satunya adalah praktik korupsi yang telah mendarah daging di Indonesia.

Berdasarkan data di atas, diketahui bahwa praktik korupsi merupakan masalah serius yang harus diberantas dengan sungguh-sungguh. Keseriusan pemberantasan ini dilakukan oleh pemerintah dengan penyelesaian perkara tindak pidana korupsi yang harus didahulukan. Hal ini tertera dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan pada sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana korupsi harus didahulukan dari perkara lain guna penyelesaian secepatnya. Pasal ini menandakan urgensi dari tindak pidana korupsi yang sangat mempengaruhi hidup masyarakat suatu negara maka harus diselesaikan terlebih dahulu.

Tindak Pidana korupsi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara dan tindak pidana korupsi yang tidak mensyaratkan dapat menimbulkan kerugian negara.[47] Dalam tindak pidana korupsi terdapat unsur *"yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara"* yang mana tertera dalam Penjelasan Umum UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Namun tindak pidana korupsi yang dapat membawa kerugian negara bukanlah sebuah tindak pidana materiil. Tindak pidana materiil merupakan tindak pidana yang perumusannya dititikberatkan pada akibat yang dilarang. Tindak pidana korupsi yang dapat membawa kerugian negara merupakan tindak pidana formil dikarenakan tindak pidana korupsi tidak perlu menunggu terjadinya kerugian keuangan negara.

Korupsi dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang merubah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dibagi ke dalam 30 bentuk, salah satunya adalah delik kerugian keuangan negara. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 menjelaskan bahwa "Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling

[42] Ilham Wira Pratama, "Tindakan Pidana Korupsi."
[43] Herdiansyah Hamzah, Jejak Sejarah Budaya Korupsi di Indonesia. http://www.herdi.web.id/jejak-budaya-korupsi-di- indonesia/. Diakses pada 27 Oktober 2023
[44] Bambang Waluyo, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Strategi Dan Optimalisasi), (Jakarta: Sinar Grafika, 2016).
[45] Robert Klidgard, Controling Corruption, (California: penerbit university of california, 1978).
[46] Badan Pusat Statistik. Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2023, https://www.bps.go.id/pressrelease/2023/07/17/2016/profil-kemiskinan-di-indonesia-maret-2023.html, diakses 25 Oktober 2023
[47] Adami Chazawi, Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia.

singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)".

Selain Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang merubah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Delik Kerugian Keuangan Negara juga terdapat dalam Pasal 3 yang berbunyi "Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)."

Frasa "setiap orang" dalam bunyi pasal tersebut menandakan bahwa yang dapat melakukan tindak pidana tersebut adalah orang-perorangan. Melihat pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, terdapat tiga (3) subjek hukum yang dapat melakukan tindak pidana korupsi. Subjek hukum tersebut adalah korporasi, pegawai negeri, serta orang perorangan. Namun bukanlah sebuah ketidakmungkinan apabila terdapat subjek hukum lain yang melakukan tindak pidana korupsi. Terlebih pula dengan adanya perkembangan teknologi yang sangat pesat ini.

Saat ini telah hadir artificial intellegence (AI) yang dapat dijadikan sebuah subjek hukum. Namun belum adanya aturan yang mengatur mengenai artificial intellegence (AI) yang melakukan suatu tindak pidana, nyatanya dapat menimbulkan kekacauan. Perubahan-perubahan terhadap hukum pada hakiatnya harus tetap berjalan sesuai dengan teori hukum progresif yang digagas oleh Satjipto Raharjo. Teori hukum progresif menyatakan bahwa hukum dibentuk untuk manusia bukan manusia untuk hukum.[48] Regulasi-regulasi mengenai artificial intellegence (AI) seharusnya hadir untuk melindungi manusia dari kekacauan akibat tidak adanya aturan yang mengatur akan suatu hal. Delik korupsi yang merugikan keuangan negara tentunya dapat dilakukan oleh siapapun, tak terkecuali artificial intellegence (AI).

Artificial Intellegence (AI) yang merugikan keuangan negara sejatinya belum dapat dikenakan satupun sanksi meskipun melakukan suatu tindak pidana korupsi. Telah dipaparkan sebelumnya bahwa autonomous machine sebagai salah satu bentuk dari artificial intellegence (AI) dapat menggunakan akal pikirannya sendiri tanpa bantuan manusia untuk memberikan suatu perintah. Ketiadaan mengenai regulasi yang mengatur hal ini tentunya dapat merugikan masyarakat luas. Hal ini dikarenakan keuangan negara yang sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat suatu negara.

Di Indonesia sendiri pengaturan mengenai teknologi hanya diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik yang mana belum mengatur mengenai artificial intellegence (AI). Hal ini jelas menunjukkan ketidaksiapan Indonesia atas perkembangan teknologi. Bahkan artificial intellegence (AI) belum diatur pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 2023 yang merupakan *lex generalis* hukum pidana di Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 2023 yang digadang-gadang sebagai hukum pidana modern, nyatanya belum mengatur mengenai perkembangan teknologi yang dapat merugikan masyarakat.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 2023 sebagai pembaruan hukum juga mencabut sebagian pasal delik korupsi dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang merubah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pencabutan pasal tersebut terdapat dalam Pasal 622 ayat (1) huruf l Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 2023. Salah satunya

[48] Satjipto Rahardjo, Hukum Progresif (Yogyakarta: Genta Press, 2009).

adalah Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 mengenai merugikan keuangan negara. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 tersebut dirubah dengan Pasal 603 dan Pasal 604 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 2023 dengan ketentuan pemidanaan berbeda. Sedangkan ketentuan merugikan keuangan negara diatur dalam penjelasan pasal 603 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 2023, yaitu kerugian keuangan negara berdasarkan pemeriksaan lembaga audit keuangan.

Pembuktian unsur kerugian keuangan Negara dalam penanganan kasus delik tindak pidana korupsi yang merugikan Keuangan Negara dalam sistem peradilan pidana merupakan kegiatan yang paling dominan, mulai dari tahapan penelitian, penyidikan, penuntutan sampai pemeriksaan perkara pada sidang pengadilan.[49] Kerugian keuangan negara berdasarkan pemeriksaan lembaga audit keuangan sejatinya tidak hanya dapat dilakukan oleh manusia sebagai orang perorangan. Dengan berkembangnya teknologi terdapat artificial intellegence (AI) yang dapat merugikan keuangan negara. Modus-modus tindak pidana korupsi sejatinya semakin berkembang seiring perkembangan teknologi.[50] Hal ini tentunya akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat.

Artificial Intellegence (AI) merupakan sebuah kecerdasan buatan atas program yang dibuat oleh manusia. Autonomous Machine sebagai salah satu jenis artificial intellegence (AI) nyatanya dapat menggunakan akal pikirannya sendiri meskipun Autonomous Machine merupakan buatan manusia. Autonomous Machine memiliki fisik namun tidak jiwa. Autonomous Machine dapat melakukan perjalanan ke dalam ruang pengadilan atas perbuatan yang dilakukannya. Selain itu Autonomous Machine juga dapat memberikan suatu keterangan atas apa yang telah dilakukannya. Maka dari itu, sudah sepatutnya adanya regulasi untuk mencegah terjadinya kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh artificial intellegence (AI).

Pada kenyataannya tindak pidana korupsi bukan hanya melibatkan orang alamiah, namun juga teknologi seperti artificial intellegence (AI). Pada saat ini apabila terdapat artificial intellegence (AI) yang melakukan kerugian keuangan negara, maka tidak akan mendapatkan hukuman apapun. Hal ini dikarenakan pertanggungjawaban artificial intellegence (AI) yang melakukan kerugian keuangan negara belum jelas. Kerugian keuangan negara yang merupan sebuah akibat yang terjadi dari tindak pidana nyatanya membutuhkan pertanggungjawaban. Namun dengan adanya asas *geen straf zonder schuld* atau *actus non facit reum nisi mens sir rea* atau yang dikenal sebagai tiada pidana tanpa kesalahan menyatakan bahwa belum tentu ada pertanggungjawaban pidana atas suatu tindak pidana.[51]

Asas tiada pidana tanpa kesalahan merupakan salah satu asas penting dalam hukum pidana.[52] Asas tiada pidana tanpa kesalahan menjelaskan bahwa seseorang hanya dapat dipidana apabila terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana apabila telah terbukti bersalah atau terdapat unsur kesalahan. Namun pada hakikatnya terdapat penentuan seperti bagaimana kemampuan pelaku untuk bertanggung jawab, hubungan kejiwaan pelaku, dan kelakuan atau akibat yang dapat ditentukan untuk menentukan adanya kesalahan pada pelaku.[53] Andi hamzah mengatakan bahwa kesalahan meliputi tiga hal, yaitu kesengajaan, kelalaian, dan yang terakhir adalah dapat dipertanggungjawabkan.[54]

[49] Hulman Siregar, "Rumusan Pidana dan Pemidanaan Tindak pidana Korupsi Yang Merugikan Keuangan Negara Serta Permasalaan Dalam Penerapannya," Jurnal Daulat Hukum Rumusan Pidana dan Pemidanaan Tindak pidana 1, No. 1 (2018)

[50] Martiman Prodjohamidjojo, Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Delik Korupsi, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2001)

[51] Hasbullah F. Sjawie, Pertanggungjawaban pidana korporasi pada tindak pidana korupsi, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018)

[52] Moelyatno, Asas-Asas Hukum Pidana, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993)

[53] E.Y Kanter dan S.R Sianturi, Asas Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya, (Jakarta: Storia Grafika, 2002)

[54] Andi Hamzah, Asas Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Perkembangannya, (Medan: Sofmedia, 2012).

Artificial intellegence (AI) yang bukanlah seorang manusia nyatanya tidak dapat mempertanggungjawabkan apa yang telah diperbuatnya. Selain itu, artificial intellegence (AI) juga tidak mempunyai jiwa sebagaimana syarat untuk menentukan suatu kesalahan dalam sebuah tindak pidana. Namun dengan adanya prinsip vicarious liability yang bertentangan dengan asas kesalahan, terdapat kemungkinan artificial intellegence (AI) untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Prinsip vicarious liability pada awalnya hanya berlaku pada hukum perdata sebagai hukum ganti rugi.[55] Namun seiring dengan perkembangan zaman, prinsip vicarious liability saat ini dapat diterapkan dalam hukum pidana. Vicarious liability merupakan pertanggungjawaban pengganti yaitu pertanggungjawaban seseorang atas perbuatan yang dilakukan oleh orang lain. Prinsip vicarious liability merupakan sebuah pengecualian dari asas tiada pidana tanpa kesalahan yang mana prinsip ini dapat menjerat siapa yang memiliki kuasa atas kejahatan yang dilakukan.

Prinsip vicarious liability sejatinya dapat digunakan terhadap kejahatan-kejahatan strict liability offence. Sutan Remy Sjahdeini berpendapat bahwa strict offence sebaiknya menjerat tindak pidana berat seperti yang mengakibatkan kerugian terhadap keuangan negara atau perekonomian negara, menimbulkan gangguan ketertiban umum, menimbulkan kematian atau menimbulkan penderitaan selain kematian, dan melakukan perusakan lingkungan.[56]

Tindak pidana korupsi delik merugikan keuangan negara sejatinya termasuk ke dalam strict liability offence. Hal ini menjelaskan bahwa sejatinya terhadap tindak pidana korupsi dapat diterapkan prinsip vicarious liability. Pada hakikatnya prinsip vicarious liability telah diterapkan ke dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang merubah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Namun pada undang-undang tersebut prinsip vicarious liability hanya digunakan untuk menjerat korporasi. Hal ini menimbulkan suatu kemungkinan akan digunakannya prinsip vicarious liability pada subjek hukum lain sejalan dengan perkembangan zaman.

Pertanggungjawaban pidana terkait artificial intellegence yang melakukan tindak pidana korupsi dapat dilakukan oleh pembuat artificial intellegence sebagai orang yang menyusun program tersebut. Doktrin *vicarious liability* telah terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baru dalam Pasal 37 huruf b yang menyatakan bahwa setiap orang dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan oleh orang lain. Namun frasa "orang" yang bertolak belakang dengan artificial intellegence (AI) yang merupakan bukan manusia, nyatanya menyatakan bahwa adanya kekosongan hukum.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baru selain mengadopsi prinsip *vicarious liability,* juga telah mengadopsi pasal dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang merubah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ke dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 2023 menghilangkan sifat kekhususan atau *lex specialis* menjadi *lex generalis* atau tindak pidana umum. Hal ini mengakibatkan tindak pidana korupsi bukan lagi sebagai kejahatan luar biasa atau *extraordinary crime*. Sementara itu, korupsi merupakan kejahatan yang sangat merugikan masyarakat dengan berbagai perkembangannya. Maka sudah seharusnya regulasi yang mengatur tindak pidana korupsi bersifat kontemporer.

Perubahan-perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 2023 menyebabkan sulitnya menjerat para pihak yang melakukan tindak pidana korupsi dengan modus baru. Seperti halnya mengenai tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh artificial intellegence (AI). Namun masih

[55] Fines Fatimah dan Barda Nawawi Arief, Pertanggungjawaban Pengganti (Vicarious Liability) Dalam Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Di Indonesia, Jurnal Law Reform 7, No. 2, (2012), https://doi.org/10.14710/lr.v7i2.12408

[56] Sutan Remy Sjahdeini, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, (Jakarta: Grafitipers, 2007)

terdapat sebuah kemungkinan untuk menjerat artificial intellegence (AI) yang melakukan tindak pidana korupsi dengan cara membuat regulasi secara *lex specialis.* Hal ini dapat dilakukan dengan menambahkan pembaruan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dengan menambahkan artificial intellegence (AI) sebagai subjek hukum.

Tidak adanya akibat hukum terhadap artificial intellegence (AI) juga dapat menimbulkan sebuah kekacauan. Seperti halnya pertanggungjawaban pidana hanya dilakukan oleh orang alamiah sebagai pembuat artificial intellegence (AI) atau orang alamiah sebagai programmer artificial intellegence (AI). Artificial intellegence (AI) yang tidak dikenakan sanksi apapun dapat melakukan tindak pidana lain, khususnya apabila artificial intellegence (AI) tersebut merupakan jenis autonomous machine yang dapat menggunakan akal pikirannya sendiri. Selain dengan pertanggungjawaban yang dilakukan oleh orang alamiah sebagai pembuat artificial intellegence (AI) atau orang alamiah sebagai programmer artificial intellegence (AI), seharusnya artificial intellegence (AI) juga mendapatkan sanksi. Seperti halnya sanksi reset program, dinonaktifkan, dan lain sebagainya. Hal ini tentunya akan memberikan rasa keamanan bagi masyarakat akan ancaman tindak pidana lain yang mungkin akan dilakukan oleh artificial intellegence (AI).

Meskipun artificial intellegence (AI) dapat melakukan suatu tindak pidana, artificial intellegence (AI) sejatinya juga dapat membantu manusia dalam pemberantasan suatu tindak pidana. Dalam tindak pidana korupsi, pemberantasan tindak pidana ini dilakukan oleh aparat kepolisian dan komisi pemberantasan korupsi. Kepolisian sebagai aparat penegak hukum sejatinya telah dapat menggunakan teknologi yang berkembang pada saat ini. Hal ini dibuktikan dengan adanya pusat laboratorium forensik yang salah satunya menggunakan keilmuan forensik digital. Forensik digital adalah penggunaan teknologi untuk membantu penyelidikan dan penyidikan tindak pidana.

Kepolisian juga telah memiliki Direktorat Tipidsiber dalam Markas Besar Kepolisian Indonesia yang mengatasi tindak pidana siber. Direktorat Tipidsiber hanya menangani tindak pidana yang melanggar Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik atau UU ITE dengan meliputi kejahatan menggunakan komputer sebagai alat utama (computer crime) serta kejahatan menggunakan komputer sebagai alat bantu (computer related crime). Artificial intellegence (AI) yang merupakan jenis komputer seharusnya termasuk ke dalam jenis tindak pidana tersebut. Namun dengan keterbatasan aturan yang mengatur, hal ini menimbulkan kebingungan, kerancuan, bahkan ketidakpastian untuk menegakkan hukum pidana atau sebuah kejahatan yang dilakukan oleh artificial intellegence (AI).

Pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia menarik perhatian dunia Internasional. Hal ini ditandai dengan Indonesia sebagai negara pertama yang dikaji oleh negara lain dalam skema Konvensi Anti Korupsi (United Nation Convention Against Corruption) atau yang dikenal sebagai UNCAC. Konvensi Anti Korupsi pada hakikatnya memiliki tujuan untuk mencegah korupsi secara global dengan melakukan kerja sama internasional untuk menghapuskan korupsi di dunia. Dalam kajian UNCAC, Pemberantasan korupsi di Indonesia diperbandingan dengan klausul UNCAC melalui analisis kesenjangan.[57] Hal ini menghasilkan bahwa perlu adanya penyesuaian akan pemberantasan tindak pidana korupsi di indonesia khususnya dalam bidang peraturang perundang-undangan.

[57] Bambang Waluyo, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Strategi Dan Optimalisasi).

Berdasarkan hasil survei nasional di bulan November 2021, pemberantasan korupsi merupakan permasalahan kedua (15,2%) yang paling mendesak untuk diselesaikan.[58] Indonesia sebagai negara civil law yang menempatkan konstitusi pada urutan tertinggi dalam hirarki peraturan perundang-undangan, nyatanya hanya melakukan sesuatu apabila telah terdapat dalam regulasi atau peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Ketiadaan akan peraturan artificial intellegence (AI) nyatanya akan membuat negara ini menjadi kacau. Hal ini selaras dengan asas legalitas yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dimana tidak seorang pun dapat dipidana apabila belum terdapat aturan yang mengaturnya.

Terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh artificial intellegence (AI) sejatinya dapat diatasi dengan upaya preventif serta upaya represif. Upaya Preventif atau sebuah upaya pencegahan terjadinya tindak pidana dapat dilakukan dengan adanya sosialisasi akan perkembangan teknologi dengan adanya artificial intellegence (AI) yang dapat melakukan tindak pidana. Sedangkan upaya represif dapat dilakukan dengan mengharmonisasikan peraturan perundang-undangan , optimalisasi penanganan perkara, serta optimalisasi pengembalian keuangan negara.[59]

PENUTUP

Pada zaman dahulu hukum pidana terutama mengenai tanggung jawab pidana hanya diberlakukan pada individu manusia. Namun, seiring berkembangnya waktu, hukum pidana telah mengalami perubahan untuk mengakomodasi peran korporasi sebagai subjek hukum. Lebih jauh lagi, perkembangan teknologi, seperti kecerdasan buatan (AI), menghadirkan pertanyaan baru tentang apakah AI juga harus dianggap subjek hukum dalam konteks tindak pidana. Terdapat pandangan yang berbeda mengenai tanggung jawab pidana yang dilakukan oleh AI, dengan beberapa mendukung pendekatan doktrin strict liability yang mencabut persyaratan mens rea (niat jahat) untuk menentukan tanggung jawab pidana. Dengan hadirnya korporasi sebagai subjek hukum tindak pidana, pertimbangan tentang subjek hukum semakin berkembang. Selain itu, perkembangan teknologi telah menciptakan artificial intelligence (AI) yang dapat mengambil keputusan sendiri. Dalam konteks hukum Indonesia, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi hanya mencantumkan subjek-subjek hukum yang dapat melakukan tindak pidana korupsi, tetapi tidak menjelaskan mengenai pertanggungjawabannya.

Perkembangan zaman membawa dampak positif dan negatif pada manusia. Kemajuan teknologi memungkinkan akses informasi dan komunikasi yang lebih mudah, namun juga berkontribusi pada munculnya kejahatan, terutama korupsi. Korupsi adalah tindakan penyelewengan uang negara untuk keuntungan pribadi atau orang lain, yang merugikan negara dan masyarakat secara luas. Meskipun ada upaya untuk memerangi korupsi, kenyataannya masih ada banyak kasus, dan Indonesia memiliki skor CPI yang rendah dalam persepsi korupsi. Selain itu, kemajuan teknologi juga memunculkan pertanyaan tentang bagaimana hukum mengatur tindak pidana yang melibatkan kecerdasan buatan (AI). Ketidakjelasan hukum terkait pertanggungjawaban AI dalam tindak pidana korupsi menjadi perhatian serius. Sementara AI dapat berkontribusi pada pemberantasan korupsi, mereka juga dapat menjadi pelaku kejahatan. Diperlukan perubahan dalam peraturan perundang-undangan untuk mengakomodasi AI sebagai subjek hukum dan memberikan pertanggungjawaban dalam konteks tindak pidana. Perlunya langkah-langkah preventif dan represif dalam menghadapi tindak pidana

[58] Eddy Cahyono Sugiarto, G20 dan Pemberantasan Korupsi, https://www.setneg.go.id/baca/index/g20_dan_pemberantasan_korupsi#:~:text=Kemudian%20pada%20tahun%202003%2C%20Perserikatan,langkah%20menghapuskan%20korupsi%20di%20seluruh, , diakses 26 Oktober 2023

[59] Bambang Waluyo, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Strategi Dan Optimalisasi).

korupsi yang melibatkan AI. Ini mencakup sosialisasi, harmonisasi peraturan, penanganan perkara yang lebih efisien, dan pengembalian keuangan negara. Hingga saat ini, belum ada regulasi yang jelas mengenai pertanggungjawaban pidana artificial intelligence (AI) yang melakukan tindak pidana korupsi. Hal ini menciptakan kekosongan hukum yang memerlukan perhatian lebih lanjut dari pihak berwenang. Kekosongan hukum ini juga dapat menyebabkan anomi dalam masyarakat, di mana ketidakjelasan hukum dapat mengganggu kontrol sosial. Dengan demikian pertanggungjawaban pidana artificial intelligence (AI) dalam konteks tindak pidana korupsi adalah masalah kompleks yang memerlukan perhatian hukum lebih lanjut untuk mengaturnya dengan tepat sesuai dengan perkembangan teknologi dan hukum pidana modern.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Cambridge, *The Cambridge Handbook Of Artificial Intelligence*, Cambridge University Press, Las Vegas, 2014

Chazawi, Adami, *Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2017

Elliot, Lance, *Artificial Intelligence and Legal Tech Essentials*, LBE Press Publishing, United States of America, 2020

Hallevy, Gabriel, *Liability for Crimes Involving Artificial Intelligence Systems*, Springer International Publishing, New York, 2015

Hamid, Chalid, dan Abdi Kurnia Johan. Politik Hukum Pemberantasan Korupsi Tiga Zaman, Masyarakat Transparansi Indonesia, Jakarta, 2010

Hamzah, Andi, *Asas Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Perkembangannya,* Sofmedia, Medan, 2012

Hamzah, Andi, *Korupsi di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta,*1991

Hamzah, Andi, *Pemberantasan Korupsi: Melalui Hukum Pidana Nasional Dan Internasional,* Ed. rev, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007

Hawking, Stephen, *Will Artificial Intelligence Outsmart Us?*, John Murray, London, 2022

Jaya, Nyoman Serikat Putra, *Hukum Dan Hukum Pidana Di Bidang Ekonomi,* Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2018

Kanter, E.Y dan S.R Sianturi, *Asas Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya,* Storia Grafika, Jakarta, 2002

Klidgard, Robert, *Controlling Corruption,* Penerbit University Of California, California, 1978

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum,* Revisi, Kencana, Jakarta, 2019

Moelyatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 1993

Nurhayati, Yati, *BUKU AJAR 'Pengantar Ilmu Hukum',* Nusa Media, Bandung, 2020

Prodjohamidjojo, Martiman, *Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Delik Korupsi,* CV. Mandar Maju, Bandung, 2001

Prodjodikoro, Wirjono, *Bukunya Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, 2nd ed, Eresco, Bandung, 1989

Rahardjo, Satjipto, *Hukum Progresif*, Genta Press, Yogyakarta, 2009

Sjahdeini, Sutan Remy, *Pertanggung Jawaban Pidana Korporasi*, PT.Grafiti Pers, Jakarta, 2007

Sjawie, Hasbullah F, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Korupsi*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2018

Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan 16, Rajawali Pers, Jakarta, 2014

Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT. Intermesa, Jakarta, 1983

Suteki, dan Galang Taufani, *Metode Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, Dan Praktik*), Rajawali Pers, Jakarta, 2017

Waluyo, Bambang, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Strategi Dan Optimalisasi)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016

Yuntho, Emerson, *Penerapan Unsur Merugikan Keuangan Negara Dalam Delik Tindak Pidana Korupsi*, Indonesia Corruption Watch, Jakarta, 2014

B. Artikel Jurnal

Diskant, Edward B, "Comparative Corporate Criminal Liability: Exploring the Uniquely American Doctrine Through Comparative Criminal Procedure", *The Yale Law Journal*, Vol. 118, No. 1, 2003.

Ellya, Rosana, "Hukum dan Perkembangan Masyarakat", *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam*, Vol. 9 No. 1, 2013.

Fatimah, Fines dan Barda Nawawi Arief, "Pertanggungjawaban Pengganti (Vicarious Liability) Dalam Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Di Indonesia", *Jurnal Law Reform 7*, No. 2, 2012.

Ilham Wira Pratama, M, "Tindakan Pidana Korupsi", *Lex Renaissance*, Vol. 4, No. 1, 2019.

Ningrum, Hesti Widya, "Sejarah Dan Perkembangan Pertanggungjawaban Korporasi", *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi*, Vol. 1, No. 2, December, 2018

Priambodo, Ervanda, dkk, Mengapa Korupsi Sulit Di Berantas, *Jurnal Ilmu Hukum Humaniora dan Politik 1*, No. 1, 2020

Raharjo, Satjipo, "Reformasi Menuju Hukum Progresif", *Unisia*, Vol. 27, No. 53, September, 2004.

Ravizki, Eka Nanda, dan Lintang Yudhantaka, "Artificial Intelligence Sebagai Subjek Hukum: Tinjauan Konseptual Dan Tantangan Pengaturan Di Indonesia", *Notaire*, Vol. 5, No. 3, Oktober, 2022

Rofiq, Ahmad, dan Pujiyono, "Asas Strict Liability Sebagai Penyeimbang Asas Kesalahan Dalam Hukum Pidana Indonesia", *Journal of Judicial Review*, Vol. 24, No. 2, 2022

Setiawan, Andri, dan Wiwin Yulianingsih, "Pertanggungjawaban Pidana Bagi Justice Collaborator Dalam Tindak Pidana Korupsi", *Amnesti: Jurnal Hukum, Vol.* 5, No. 2, 2023

Siregar, Hulman, "Rumusan Pidana dan Pemidanaan Tindak pidana Korupsi Yang Merugikan Keuangan Negara Serta Permasalaan Dalam Penerapannya," *Jurnal Daulat Hukum Rumusan Pidana Dan Pemidanaan Tindak pidana* 1, No. 1, 2018

Syuraida, Hikmatus. Perkembangan Pemberantasan Korupsi Di Indonesia Era Orde Lama Hingga Hera Reformasi, *Jurnal AVATARA: Pendidikan Sejarah* 3, No. 2, 2015

C. Hasil Penelitian/Tugas Akhir

Ramadhan, Dwi Galih, 2022, *Perlindungan Hukum Atas Invensi Artificial Intelligence Di Era Revolusi Industri 4.0 & Society 5.0*, Thesis, Program Magister Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.

D. Internet

Badan Pusat Statistik. Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2023, https://www.bps.go.id/pressrelease/2023/07/17/2016/profil-kemiskinan-di-indonesia-maret-2023.html, diakses 25 Oktober 2023

Hamzah, Herdiansyah. Jejak Sejarah Budaya Korupsi di Indonesia. http://www.herdi.web.id/jejak-budaya-korupsi-di- indonesia/. Diakses pada 27 Oktober 2023

Reynold, Emily, *The agony of Sophia, the world's first robot citizen condemned to a lifeless career in marketing*, https://www.wired.co.uk/article/sophia-robot-citizen-womens-rights-detriot-become-human-hanson-robotics, diakses 21 Oktober 2023

Sugiarto, Eddy Cahyono, "G20 dan Pemberantasan Korupsi", https://www.setneg.go.id/baca/index/g20_dan_pemberantasan_korupsi#:~:text=Kemudian%20pada%20tahun%202003%2C%20Perserikatan,langkah%20menghapuskan%20korupsi%20di%20seluruh, diakses 26 Oktober 2023

Transparency International, "CORRUPTION PERCEPTIONS INDEX 2022", https://www.transparency.org/en/cpi/2022, diakses 1 Oktober 2022.

E. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842)

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-UndangNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150)

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952)